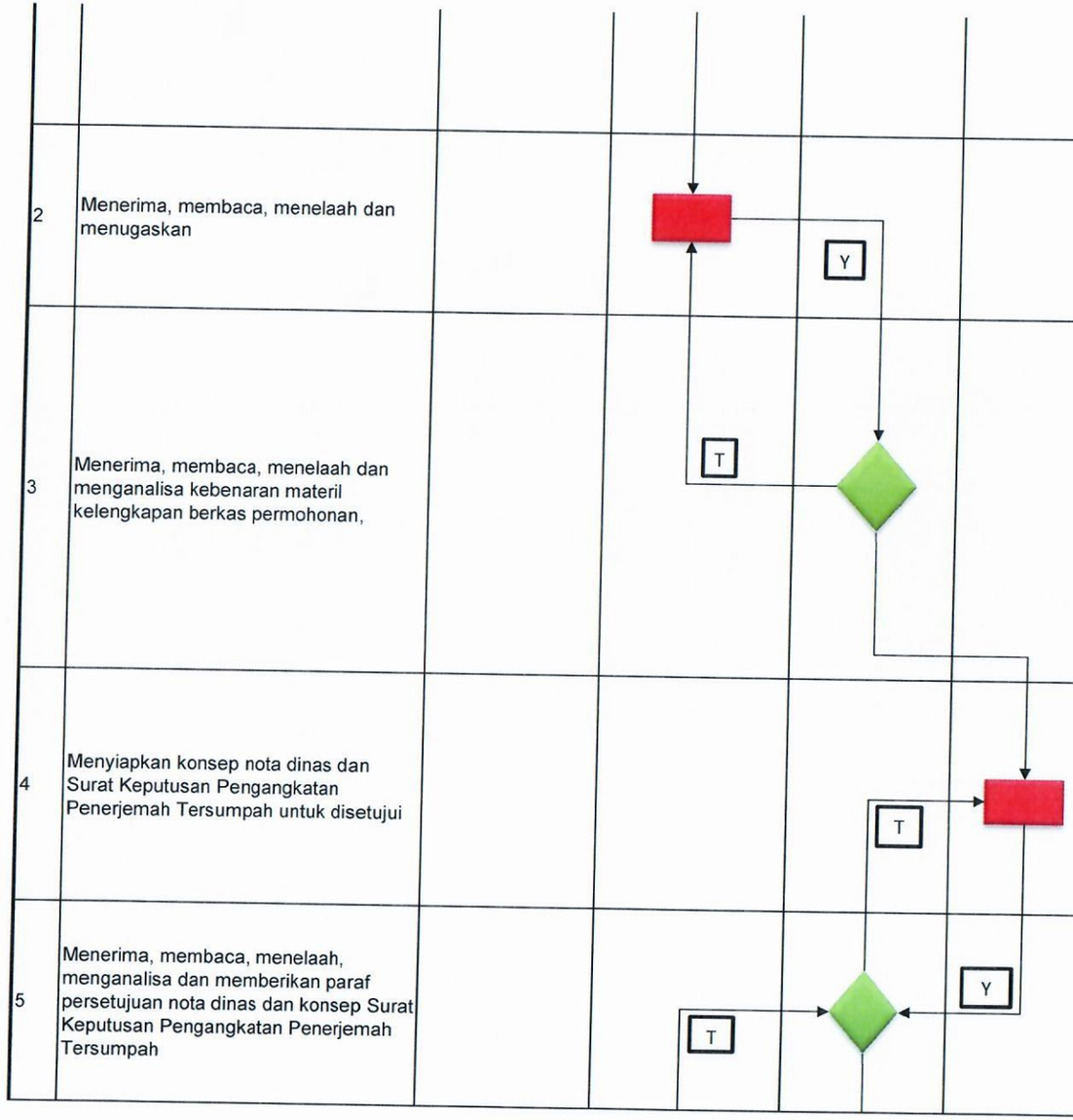
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM DIREKTORAT PERDATA SUBDIREKTORAT HUKUM PERDATA UMUM	Nomor SOP	AHU.1.UM.01.01 - 2885
	Tanggal Pembuatan	31 DES 2018
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Cahyo R. Muzhar NIP 196909181994031001
	Judul SOP	LAYANAN PENGANGKATAN PENERJEMAH TERSUMPAH

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM; 2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah;	1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan prosedur pengangkatan penerjemah tersumpah; 2. Memahami penyusunan peraturan menteri.
KETERKAITAN	**PERALATAN/ PERLENGKAPAN**
1. SOP Persuratan; 2. SOP Layanan Pelaporan Penerjemah Tersumpah; 3. SOP Layanan Pengangkatan Penerjemah Tersumpah	1. Komputer dan kelengkapannya; 2. Hasil kajian; 3. Panduan penyusunan kebijakan di lingkungan kementerian
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Bila tidak dibuat salinan akan menghambat keluarnya Surat Keputusan	Buku Agenda

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) LAYANAN PENGANGKATAN PENERJEMAH TERSUMPAH

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Direktur	Kasubdit	Kasi	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima, membaca, menelaah dan mendisposisikan	Mulai				1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 2 Fotokopi sertifikat kelulusan Ujian Kualifikasi Penterjemah (UKP) yang telah dilegalisasi oleh Lembaga Pendidikan atau Perguruan Tinggi atau pejabat yang berwenang; 3 Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 4 Asli surat keterangan sehat rohani/jiwa dari dokter atau psikiater rumah sakit pemerintah; 5 Asli surat pernyataan tidak dalam status tersangka, terdakwa, maupun terpidana; 6 surat pernyataan tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap; 7 Pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang berwarna putih ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar; 8 bukti setor pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 9 keterangan tertulis yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh pemohon tentang alamat lengkap korespondensi, telepon dan/atau faksimili yang dapat dihubungi serta alamat surat elektronik/email;	1 hari	dokumen permohonan,disposisi	Dokumen persyaratan sudah masuk ke TU Perdata

					10 surat kuasa yang ditandatangani oleh pemohon diatas materai, dalam hal permohonan yang disampaikan permohon melalui kuasanya.			
2	Menerima, membaca, menelaah dan menugaskan				Berkas permohonan dan disposisi	2 jam	disposisi	
3	Menerima, membaca, menelaah dan menganalisa kebenaran materil kelengkapan berkas permohonan,				Berkas permohonan dan disposisi	2 jam	disposisi	apabila tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan maka dikembalikan kepada pemohon melalui surat, apabila memenuhi persyaratan maka didisposisikan, (Jika persyaratan tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon dan diberi waktu paling lama 30 hari)
4	Menyiapkan konsep nota dinas dan Surat Keputusan Pengangkatan Penerjemah Tersumpah untuk disetujui				nota dinas dan konsep surat keputusan	4 jam	nota dinas dan konsep surat keputusan	
5	Menerima, membaca, menelaah, menganalisa dan memberikan paraf persetujuan nota dinas dan konsep Surat Keputusan Pengangkatan Penerjemah Tersumpah				nota dinas dan konsep surat keputusan	2 jam	nota dinas dan konsep surat keputusan	



6	Menerima, membaca, menelaah, menganalisa dan memberikan paraf persetujuan nota dinas dan konsep Surat Keputusan Pengangkatan Penerjemah Tersumpah			Y		nota dinas dan konsep surat keputusan	2 jam	nota dinas dan konsep surat keputusan	
7	Menerima dan memberikan paraf persetujuan nota dinas dan konsep Surat Keputusan Pengangkatan Penerjemah Tersumpah	Selesai				nota dinas dan konsep surat keputusan	4 jam	nota dinas dan konsep surat keputusan	